



KABUPATEN MAGETAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR  
NOMOR 140/ 10 /403.418.4/2020

TENTANG  
PENUNJUKAN GURU TK NON PNS DAN GURU MADIN  
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 5 disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat yang ditunjuk;
  2. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2020, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan; bahwa guna membantu tim pelaksana kegiatan
  3. terutama di kegiatan pendidikan, maka perlu Kepala desa menunjuk Guru Pendidikan;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2 dan 3 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 58 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
12. Peraturan bupati magetan nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan desa di Kabupaten Magetan;
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjang Kepala Desa Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya;
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 tahun 2019

- tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa mengenai penunjukan Guru Pendidikan Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 10 Januari 2020

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Guru Pendidikan dimaksud dalam point kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. guru pendidikan tersebut meliputi guru TK non PNS dan guru Madin.
  - c. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
  - d. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendidikan;
  - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
  - g. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan pendidikan;
  - h. membantu Tim Pelaksana Kegiatan dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di TUNGGUR  
Pada Tanggal 10 Januari 2020  
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

**Tembusan :**

1. Yth. Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Lembeyan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Tunggur

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR  
NOMOR : 140/ 9 /403.418.4/2020  
TANGGAL : 10 Januari 2020

**DAFTAR SUSUNAN GURU PENDIDIKAN KEGIATAN TAHUN 2020  
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	HONOR	KETERANGAN
1	Drs. Mujiono	Guru Madin	Tunggur	70.000	Perbulan
2	Tri Nurhayati	Guru Madin	Tunggur	70.000	Perbulan
3	Nur Endah Lestari	Guru Madin	Tunggur	70.000	Perbulan
4	Yuyun	Guru Madin	Tunggur	70.000	Perbulan
5	Prahesti	Guru Madin	Tunggur	70.000	Perbulan
6	Anindya	Guru Madin	Tunggur	70.000	Perbulan
7	Nafinda	Guru Madin	Tunggur	70.000	Perbulan
8	Kardi	Guru Madin	Tegalrejo	70.000	Perbulan
9	Fadlilah	Guru Madin	Tegalrejo	70.000	Perbulan
10	Rustandi	Guru Madin	Tegalrejo	70.000	Perbulan
11	Suwanto	Guru Madin	Tegalrejo	70.000	Perbulan
12	Susanti	Guru Madin	Tegalrejo	70.000	Perbulan
13	Dwi Rukeni	Guru Madin	Nawung	70.000	Perbulan
14	Sri Murtini	Guru Madin	Nawung	70.000	Perbulan
15	Yeni Erfiana	Guru TK Non PNS	Tunggur	150.000	Perbulan
16	Widya Arianti	Guru TK Non PNS	Tegalrejo	150.000	Perbulan
17	Siti Nur Aslifah	Guru PAUD	Nawung	100.000	Perbulan
18	Kiki Dwi Andriyani	Guru PAUD	Tunggur	100.000	Perbulan

Ditetapkan di TUNGGUR  
Pada Tanggal 10 Januari 2020  
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING